

IZIN TINGGAL TERBATAS & IZIN TINGGAL TETAP DI INDONESIA (LIMITED STAY PERMIT & PERMANENT RESIDENCE PERMIT IN INDONESIA)



Di samping melayani penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga memberikan layanan imigrasi bagi warga negara asing yang memiliki saham di Indonesia. Layanan imigrasi tersebut adalah berupa rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Rekomendasi ini diberikan kepada pemegang saham, baik yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan maupun yang tidak menjabat posisi tersebut. Untuk memperoleh rekomendasi tersebut, pemegang saham harus memenuhi beberapa kriteria yang dipersyaratkan.

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas

Bagi pemegang saham yang menjabat sebagai direksi/komisaris perusahaan, dapat diberikan rekomendasi apabila jumlah kepemilikan saham paling sedikit Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan, untuk pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi/komisaris perusahaan, dapat diberikan rekomendasi apabila jumlah kepemilikan saham paling sedikit Rp 1.250.000.000,00.

In addition to serving capital investment, Investment Coordinating Board (ICB) also provides immigration services for foreign citizens who have shares in Indonesia. The immigration services are in the forms of a recommendation to change the status of a visit stay permit to a limited stay permit and a recommendation to change the status of a limited stay permit to a permanent residence permit. These recommendations are given to shareholders, both those who serve as directors or commissioners of the company or those who do not hold these positions. In order to obtain such recommendations, the shareholder must meet several required criteria.

Recommendation for Change of Status of Visit Stay Permit to Limited Stay Permit

For shareholders who serve as directors/commissioners of a company, recommendation can be given if the total share ownership is at least IDR 1,000,000,000. Meanwhile, for shareholders who do not serve as directors/commissioners of a company, recommendation can be given if the total share ownership is at least IDR 1,250,000,000.

Rekomendasi Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Bagi pemegang saham yang menjabat sebagai direksi/komisaris perusahaan, dapat diberikan rekomendasi apabila jumlah kepemilikan saham paling sedikit Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan, pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi/komisaris perusahaan, dapat diberikan rekomendasi apabila jumlah kepemilikan saham paling sedikit Rp 10.000.000.000,00.

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai izin tinggal terbatas & izin tinggal tetap di Indonesia, silakan menghubungi kami:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Recommendation for Change of Status of Limited Stay Permit to Permanent Residence Permit

For shareholders who serve as directors/commissioners of a company, recommendation can be given if the total share ownership is at least IDR 1,000,000,000. Meanwhile, shareholders who do not serve as directors/commissioners of a company can be given recommendation if the total share ownership is at least IDR 10,000,000,000.

If you require more information about limited stay permit & permanent residence permit in Indonesia, please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com